

**KADAR NAFKAH SEORANG ISTRI YANG WAJIB DIBERIKAN OLEH  
SUAMI (STUDI KOMPERATIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**BASRIYAH  
17103060065**

**PEMBIMBING:**

**NURDHIN BAROROH S.H.I.,M.S.I  
NIP.19800908 201101 1 005**

**PERBANDINGAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Syariat Islam menetapkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri yang harus dilaksanakan. Salah satu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu nafkah istri yang diberikan oleh suami. Menurut mazhab Syafi'i kadar minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah apa yang biasa berlaku di negeri keduanya. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi yang menjelaskan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri. Perbedaan tersebut menarik untuk diteliti tentang bagaimana latar belakang perbedaan yang timbul dan bagaimana penyelesaian dari perbedaan tersebut.

Metode yang digunakan penelitian ini ialah *library research* atau penelitian kepustakaan dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Sementara, teknis analisis data yang penulis gunakan ialah analisis komparatif dengan pendekatan fikih. Dalam penelitian ini teori yang digunakan ialah *Ta'arūḍ al-Adillah*, yakni terjadinya perbedaan penggunaan dasar hukum dari pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi.

Hasil penelitian menunjukkan baik Mazhab Syafi'i maupun Hanafi sepakat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Kadar nafkah yang wajib dikeluarkan sama-sama didasarkan atas kemampuan finansial suami. Letak perbedaan konsep nafkah suami kepada istri ada pada kadar nafkah yang wajib dikeluarkan, Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan jumlah minimal nafkah yang diberikan suami kepada istri dengan alasan tidak dijelaskan secara detail di dalam Alquran (bukan termasuk syariat). Sementara Mazhab Syafi'i memiliki hitungan tertentu terkait kadar nafkah sebagai bentuk ijtihad terhadap ketentuan syariat yang tidak secara detail dijelaskan dalam sumber hukum Islam. Jumlah kadar nafkah yang paling dekat adalah ukuran kafarah karena merupakan ukuran memberi makan yang ditentukan oleh agama guna menutup kelaparan. Adanya persamaan dan perbedaan dalam konsep kadar nafkah antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi dilatarbelakangi oleh penekanan pada dalil ayat Alquran yang berbeda serta perbedaan metode *Istinbat* yang digunakan. Metode *istinbat* hukum Mazhab Syafi'i secara hirarkis adalah: Alquran dan *as-Sunnah*, ijma, pendapat sebagian sahabat, dan qiyas. Sementara, metode *istinbat* hukum Mazhab Hanafi secara hirarkis adalah: Alquran dan *as-Sunnah*, ijma, pendapat sebagian sahabat Rasulullah SAW, ihtisan, kemudian Urf.

Kata kunci : kadar nafkah, suami, istri.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

---

---

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Basriyah

NIM : 17103060065

Judul Skripsi : "Kadar Nafkah Seorang Istri Yang Di Berikan Oleh Suami (Studi Komperatif Mazhab Syafi'I Dan Mazhab Hanafi)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 19 Mei 2024.

Pembimbing,

Nurdhin Baroroh S.H.I., M.S.I

NIP .19800908 201101 1 005

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-761/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : KADAR NAFKAH SEORANG ISTRI YANG WAJIB DIBERIKAN OLEH SUAMI  
(STUDI KOMPERATIF MAZHAB SYAFI DAN MAZHAB HANAFI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BASRIYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060065  
Telah diujikan pada : Selasa, 11 Juni 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66be9a76097f1a

Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED



Valid ID: 663e118334243

Penguji I

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.  
SIGNED



Valid ID: 66be438556cde

Penguji II

Husnul Khitam, Lc., M.H.  
SIGNED



Valid ID: 66bd81b5231ea

Yogyakarta, 11 Juni 2024  
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basriyah  
NIM : 17103060065  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Kadar Nafkah Seorang Istri yang di Berikan Oleh Suami (Studi Komperatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 19 mei 2024

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KAJI  
YOGYAKARTA



**BASRIYAH**

NIM 17103060065

**MOTTO**

العمل الجاد هو الطريق الوحيد لتحقيق الأهداف

***“If you couldn’t be the best at least you could be better”***





## **PERSEMBAHAN**

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

Nuris Salam (Suami), Muhammad Asraf Attahillah (anakku), Asur dan Lisa (kedua  
orangtuaku) serta semua anggota keluarga tercinta



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)



ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

#### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

#### C. Ta Marbutah di akhir kata

##### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I ẓukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yaẓhabu

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū furūd

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati يَيْنَكُم	Ditulis	Ai
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

##### 1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

##### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

#### I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl <i>as-Sunnah</i>

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai “Kadar Nafkah Seorang Istri Yang Wajib Diberikan Suami (Studi Komperatif Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanafi).”. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.

3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberi masukan, arahan, bimbingan dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
5. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
6. Seluruh anggota keluarga terutama bapak, emak, suami, anakku dan semua saudara-saudaraku serta semua anggota keluarga yang selalu memberi dukungan dan doa.
7. Semua teman-teman Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar (FKMSB) terutama angkatan 17 dan semua kakak senior yang telah membantu
8. Teman-teman dari Jurusan Perbandingan Madzhab khususnya angkatan 2017.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 1 April 2024  
21 Ramadhan 1443

Penyusun



Basriyah

NIM: 17103060065



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II TEORI <i>TA'ĀRUḌ AL-ADILLAH</i> .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian <i>Ta'āruḍ al-Adillah</i> .....	19
B. Syarat <i>Ta'āruḍ al-Adillah</i> .....	24
C. Metode Penyelesaian <i>Ta'āruḍ al-Adillah</i> .....	25
<b>BAB III: KADAR NAFKAH MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI.....</b>	<b>36</b>
A. Definisi Nafkah .....	37
B. Dasar Hukum Nafkah.....	39
C. Pendapat dan <i>Istinbat</i> Hukum Mazhab Syafi'i Tentang Kadar Nafkah .....	41
D. Pendapat dan <i>Istinbat</i> Hukum Mazhab Hanafi Tentang Kadar Nafkah .....	54
<b>BAB IV ANALISIS <i>TA'ĀRUḌ AL-ADILLAH</i> TERHADAP PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI TENTANG KADAR NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI.....</b>	<b>62</b>
A. Persamaan Mazhab Syafi'i dan Hanafi pada Konsep Kadar Nafkah .....	63
B. Perbedaan Mazhab Syafi'i dan Hanafi pada Konsep Kadar Nafkah .....	64
C. Analisis <i>Ta'āruḍ al-Adillah</i> terhadap Konsep Kadar Nafkah Mazahab Syafii dan Hanafi .....	65
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan wanita yang mengandung nilai ibadah. Seperti halnya yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”<sup>1</sup>

Perkawinan bertujuan untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang seperti firman Allah dalam surah Ar-Rūm (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ<sup>2</sup>

Selain itu juga ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan agar tercipta

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 22.

<sup>2</sup> Ar-Rūm (30): 21.

ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan.<sup>3</sup> Untuk mencapai tujuan perkawinan maka seorang suami atau istri harus memenuhi ketentuan syariat Islam.

Salah satu ketentuan syariat Islam dalam perkawinan adalah perihal nafkah. Definisi nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami merupakan kewajiban bagi istri untuk melayani secara dzahir dan batin. Syariat mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya.<sup>4</sup>

Penjelasan tentang kewajiban suami terhadap istri terdapat dalam Surah Al-Baqarah (2): 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ ۖ الرِّضَاعَةُ ۖ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ  
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ  
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

<sup>3</sup> Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan UU perkawinan*, Liberty, 1986 Yogyakarta, hlm 15.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Premade Media, 2006), hlm. 169.

تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>5</sup>

Yang dimaksud nafkah dalam ayat tersebut adalah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'rūf*. Sedangkan yang dimaksud *ma'rūf* dalam hal ini ialah “memberikan sewajarnya menurut pandangan agaman tanpa berlebihan”.<sup>6</sup>

Kadar minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya Menurut mazhab Syafi'i adalah apa yang biasa berlaku di negeri keduanya. Apabila yang biasa berlaku bahwa umumnya wanita seperti dirinya mesti memiliki pembantu, maka hendaknya suami mengusahakan pembantu bagi istrinya, minimal satu orang. Sedangkan batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah sebanyak diamana beban seseorang tidak dapat tegak bila diberi makan kurang dari itu. Jumlah tersebut adalah satu mud setiap hari dengan standar mud Nabi SAW yang terdiri dari makanan pokok negeri dimana suami-istri berada, sehingga dalam sebulan seluruhnya berjumlah 30 mud, dan bagi pembantu istrinya serupa dengan itu.

Sebagian mengatakan bahwa nafkah bagi istri dalam sebulan adalah 4 kerat daging, setiap jum'at diberikan 1 kerat. Ditetapkan pula untuk istri jenis pakaian yang bisa digunakan oleh wanita di negerinya. Apabila suaminya

<sup>5</sup> Al-Baqaroh (2): 233.

<sup>6</sup> Syaihk Imam Al-Qurtubi, *Al-Jami' LI Ahkam Al-Qur'an*, penerjemah : Dudi Rosyadi, Faturrahman, Fachrurazi, Ahmad Khatib, Cet.1, Jilid 18, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2009), hlm. 349.

berkecukupan boleh baginya memberi nafkah untuk istri sebanyak 2 mud makanan dalam sehari, dan memberikan pula-lauk serta daging melebihi dari apa yang telah saya sebutkan.

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi yang menjelaskan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri<sup>7</sup>. Golongan Imam Hanafi juga berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah hidup: suami wajib memberi istrinya makanan yang cukup, daging, sayuran, buah-buahan, minyak zaitun dan samin, serta semua kebutuhan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Dan menurut kebiasaan umum. Standar ini berbeda tergantung pada keadaan dan situasi setempat. Suami juga wajib memberinya pakaian musim dingin dan hangat. Mazhab Hanafi menentukan besarnya penghasilan seorang wanita sesuai dengan kemampuan suaminya, kaya atau miskin, tanpa melihat kondisi wanita tersebut. Allah berfirman dalam Alquran surat At-Ṭalāq (65) ayat 6-7.<sup>8</sup>

Perbedaan tentang kadar nafkah antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i penting untuk dibahas karena nafkah sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari pernikahan. Menganalisis perbedaan pendapat antar mazhab dalam kerangka yang dibuat Abdul Wahhab Khalaf, perlu mempertimbangkan tiga hal yaitu: suber hukum yang digunakan, cara (metode) yang digunakan dalam menetapkan hukum, dan prinsip-prinsip kebahasana dalam memahami sumber hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 62.

<sup>9</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam*, terj. Wajidi Sayadi (Jakarta, 2002), 92.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan di bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi mengenai kadar nafkah seorang istri yang wajib diberikan oleh suami?
2. Bagaimana metode istibat hukum menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Tentang kadar nafkah seorang istri yang wajib diberikan oleh suami?

## **C. Tujuan dan kegunaan**

Tujuan ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang kadar nafkah seorang istri yang wajib diberikan suami.
2. Untuk mengetahui metode istibat hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang kadar nafkah.

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi seluruh masyarakat.

### **1. Secara Teoritis**

- a. Penelitian ini ada relevansinya dengan fakultas syari'ah dan hukum khususnya program studi perbandingan mazhab, sehingga



berguna menambah bacaan tentang kadar nafkah seorang istri yang wajib diberikan suami.

- b. Dapat bermanfaat dan digunakan dalam bentuk kontribusi ilmiah dalam memandang persoalan kadar nafkah seorang istri yang wajib diberikan suami.
- c. Memperkaya ilmu pengatahuan tentang hukum keluarga Islam, khususnya tentang kadar nafkah seorang istri yang wajib diberikan suami.
- d. Memberikan kontribusi bagi kemajuan progresif.

## **2. Secara Praktis**

- a. Penelitian diharapkan bisa menjadi bahan referensi dalam menyikapi masalah kadar nafkah seorang istri yang wajib diberikan suami.
- b. Mendorong kemajuan pola pikir umat Islam Indonesia.

## **D. Telaah Pustaka**

Sepanjang penelusuran penyusun ditemukan berbagai karya literatur baik berupa buku, skripsi, jurnal, maupun tesis yang membahas tentang kadar nafkah seorang istri yang wajib diberikan suami. Ada beberapa tulisan ilmiah atau literatur yang berkenaan dengan nafkah istri antara lain:

Artikel yang berjudul “Standardisasi Nafkah Istri, Studi Kasus Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i, yang ditulis oleh Karimuddin,



Afrizal dalam jurnal Media Syari'ah. Kesimpulan dari artikel tersebut bahwa berdasarkan standardisasi nafkah istri berdasarkan ijtihadnya masing-masing yang bersumber dari dalil-dalil yang dipergunakan masing-masing ulamamazhab tersebut. Mazhab Maliki tidak ditentukan ukuran tertentu terhadap nafkah istri namun kewajiban nafkah istri tersebut ditentukan menurut kadar penghasilan suami dan kadar kebutuhan istri. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i menentukan kadar nafkah istri dengan dua klarifikasi, untuk makanan dan pakaian ditentukan berdasarkan kelas penghasilan suami dan kadar nafkah tersebut berdasarkan mud, sementara untuk tempat tinggal atau rumah ditentukan sesuai dengan strata keluarga istri dan kelayakan istri untuk menetap di dalamnya.<sup>10</sup>

Skripsi karya Syaquinah dengan judul “Nafkah keluarga dari harta istri (Studi perbandingan antara Ibnu Hazm, Yusuf Al-Qoradhawi dan realitas dalam Masyarakat Gayo)”.<sup>11</sup> Dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana pendapat Ibn Hazm dan Yusuf Al-Qoradhawi tentang nafkah keluarga dari harta istri, bagaimana nafkah keluarga dari istri dalam masyarakat Gayo dan faktor-faktor yang membelakanginya.

Kedua, Zulkifli Latif, mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga ditinjau dari hukum Islam” (Studi di

---

<sup>10</sup> Karimuddin, Afrizal “Standardisasi Nafkah Istri Studi Kasus Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i”, *Jurnal Media Syari'ah*, Vol.23:1, (Tahun 2021).

<sup>11</sup> Saqinah “Nafkah keluarga dari harta istri (Studi perbandingan antara Ibnu Hazm, Yusuf Al-Qoradhawi dan realitas dalam Masyarakat Gayo)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, (2017)

*lembaga pemasyarakatan kelas 1 kedungpane semarang*).<sup>12</sup> dalam penelitiannya dipaparkan bagaimana implementasi pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terdapat keluarga di lembaga pemasyarakatan kelas 1 semarang dan bagaimana menurut hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Seri Murni dengan judul “Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ketentuan Mazhab Syafi’I (Studi Kasus di Desa Panjoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pendapat mazhab Syafi’I tentang nafkah suami terhadap keluarga dilihat dari tiga keadaan. Pertama, keadaan suami kaya yaitu 2 mud. Kedua, suami dengan tingkat ekonomi sedang yaitu 1,5 mud. Ketiga, keadaan suami miskin yaitu satu mud. Akan tetapi di Desa Panjoe kecamatan glumpang tiga tidak sesuai, sebab masyarakat panjoe tidak mengharuskan suami untuk memberikan nafkah minimal sebagaimana di tetapkan dalam mazhab Syafi’i.<sup>13</sup>

Artikel yang ditulis oleh Ahmad Yani Nasution dan Moh Jazuli berjudul “Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer”. Kesimpulan dalam jurnal tersebut adalah menurut ulama klasik seperti Hanafiah, Malikiah dan Hanabilah makatakan bahwa ukuran nafkah yang akan diberikan adalah sesuai kebutuhan istri. Sementara Ulama Syafi’iah berpendapat nilai nafkah diberikan dengan takaran tertentu yang melihat kondisi suami.

Adapun Ulama kontemporer seperti DR. Yusuf Qordhawi dan DR. Wahbah Al-

---

<sup>12</sup> Zulkifli “Implementasi pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga ditinjau dari hukum islam” (Studi di lembaga pemasyarakatan kelas 1 kedungpane semarang”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, (2018).

<sup>13</sup> Seri Murni “Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ketentuan Mazhab Syafi’I (Studi Kasus di Desa Panjoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, (2019).

Juhaili hanya menambahkan jenis yang tergolong nafkah istri yaitu biaya berobat. Ulama kontemporer berijtihad bahwa biaya berobat juga termasuk salah satu bagian dari nafkah istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami.

#### **E. Kerangka teori**

Landasan teoritik merupakan pendukung atau penguat sebuah teori, konsep, azas dan pendapat-pendapat hukum dalam membangun atau memperkuat kebenaran dan permasalahan analisis. Dalam penelitian kualitatif teori berfungsi untuk memberikan arahan atau bimbingan untuk memecahkan masalah yang sedang dikaji dalam rangka menemukan pengetahuan, konsep atau teori substantif.<sup>14</sup>

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sebagai berikut:

*Ta'āruḍ al-Adillah* yaitu suatu istilah yang dijumpai dalam ilmu ushul fiqh, dikala seseorang berusaha untuk mendapatkan dasar-dasar untuk mendapatkan suatu masalah, dari itu maka perlu harus lebih dahulu mencari dasar hukumnya, yang menurut istilah disebut Dalilulhukmi. Atau istilah lain menggunakan ushulul ahkam atau masyadirul tasyriyah lil ahkam.

*Ta'arruḍ* berasal dari kata *'āraḍ* mempunyai arti banyak, antara lain: ḍahara, *aṣaba*, *naha nahwahu*. Kata *ta'āruḍ*, secara etimologi berarti pertentangan, sedangkan aladillah adalah bentuk jamak dari kata dalil, yang berarti alasan,

---

<sup>14</sup> M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017), hlm. 43.

argumen, dan dalil. Adapun secara terminologi, para ulama memiliki berbagai pendapat tentang definisi ta'arud al-adillah, di antaranya:

1. Menurut Imam Asy-Syaukani, ta'arud al-adillah adalah suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap suatu persoalan, sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan dalil itu.<sup>15</sup>
2. Menurut Kamal Ibnu Al-Humam dan At-Taftazani, ta'arud al-adillah adalah pertentangan antara dua dalil yang tidak mungkin untuk dikompromikan antara keduanya.<sup>16</sup>

Dari pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa ta'arudl itu mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Adanya dua dalil;
2. Sama martabat keduanya;
3. Mengandung ketentuan yang berbeda;
4. Berkenaan dengan masalah yang sama;
5. Menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu.

Masih ada yang perlu ditegaskan dalam pengertian *Ta'arud* ini dengan memasukkan permasalahannya dan ketentuan waktunya, kiranya pengertian berikut ini akan bisa menampungnya. *Ta'arud* ialah:

---

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet ke-4, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 225.

اقتضاء كل واحد من الدليلين في وقت واحد حكما في الواقعة يخالف ما يقتضيه الدليل الآخر

فيها

Menurut Wahbah Zuhaili tidak ada dalil nas yang saling bertentangan, hanya saja pertentangan dalil *syara'* itu hanya menurut pandangan mujtahid bukan pada hakikatnya. Dalam kerangka pikir inilah maka taarud mungkin terjadi pada dalil-dalil yang qothí dan dhanni. Adapun untuk menyelesaikan ta'arud al-adillah ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan ta'arud al-adillah, antara lain:

1. Dengan mengkompromikan dua dalil itu selama ada peluang untuk itu, karena menggunakan dua dalil itu lebih baik dari pada mengfungsikan satu dalil saja.
2. Jika tidak dapat dikompromikan, maka jalan keluarnya adalah dengan cara tarjih.
3. Selanjutnya, jika tidak ada peluang mentarjih salah satu dari keduanya, maka langkah selanjutnya adalah dengan meneliti mana diantara dua dalil itu yang lebih dahulu datangnya. Jika telah diketahui, maka dalil yang pertama dianggap telah *dinasakh* (dibatalkan) oleh dalil yang kedua.
4. Jika tidak mungkin mengetahui mana yang terdahulu, maka jalan keluarnya dengan tidak memakai kedua dalil itu (*tasāquṭ al-dalīlain*).

Dan dalam keadaan demikian, seorang mujtahid hendaklah merujuk kepada dalil yang lebih rendah derajatnya.

## **F. Metode Penelitian**

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Oleh sebab itu penelitian ini memerlukan metode, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berlandaskan data-data pustaka untuk meneliti tentang variabel-variabel terkait dalam penelitian, sehingga dapat menjelaskan studi komperatif yang relevan dan netral dengan pemahaman literasi dari masing-masing variabel. Hal tersebut yang menjadikan penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*).

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif komperatif. Deskriptif adalah menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya.<sup>17</sup>

Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

---

<sup>17</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian: pendekatan praktis dalam penelitian*, (Yogyakarta: Andi 2010), hlm. 24.



sifat yang berhungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>18</sup> Komperatif adalah upaya membandingkan kadar nafkah yang ajib diberikan suami terhadap istri studi komperatif mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang akan dijelaskan sebagai berikut;

#### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah kitab karangan Imam Syafi'i Al-Umm dan kitab fikih Imam Abu Hanifah Al-Mabsut yang membahas tentang kadar nafkah yang wajib diberikan suami.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini baik berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah lain.

### 4. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Ushul Fikih, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan metodologi hukum Islam.<sup>19</sup> Pendekatan yang dilakukan dengan cara menilai suatu masalah dari sudut *legal-formalnya*. Hasil dari pendekatan ini berupa kesimpulan halal-haram, boleh atau tidak boleh.

---

<sup>18</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 1988), hlm.63.

<sup>19</sup> Sofyan A.P. Kau, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 158.



## 5. Analisis data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif dan komparatif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara sistematis suatu pokok permasalahan serta memberikan kesimpulan yang cermat yang kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan komparatif adalah membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta atau sifat-sifat objek yang dimiliki berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dilakukan dengan runtut dan terarah, maka penelitian ini dibagi menjadi lima bab pembahasan yang saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan tersebut antara lain.

**BAB I** adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** adalah membahas teori *Ta'āruḍ al-Adillah* yang terdiri dari pengertian, syarat, dan cara penyelesaiannya.

**BAB III** adalah membahas tentang tinjauan umum kadar nafkah menurut mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Dalam hal ini mencakup pengertian nafkah, dasar hukum nafkah dan kewajiban suami terhadap nafkah istri. Kemudian menjelaskan gambaran umum tentang perbedaan pendapat

mazhab Syafii dan madzhab Hanafi tentang hukum kadar nafkah seorang suami terhadap istri.

**BAB IV** adalah analisis terhadap pandang mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi tentang hukum kadar nafkah seorang suami terhadap istri berdasarkan teori *Ta'aruf al-Adillah*

**BAB V** adalah merupakan penutup yang berupa kesimpulan dari pembahasan atas permasalahan yang telah diuraikan, serta beberapa saran yang didapat dari hasil penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada dasarnya sumber hukum yang digunakan dalam penetapan konsep kadar nafkah suami kepada istri baik Mazhab Hanafi maupun Mazhab Syafi'i adalah tiga ayat Alquran surat at-Ṭalāq ayat 6-7 dan al-Baqorah ayat 233. Baik Mazhab Syafi'i maupun Hanafi sepakat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Kadar nafkah yang wajib dikeluarkan sama-sama didasarkan atas kemampuan finansial suami. Cakupan nafkah yang wajib diberikan suami baik menurut Mazhab Syafi'i maupun Hanafi adalah kebutuhan pokok baik makanan dan minuman, pakaian, serta tempat tinggal.

Letak perbedaan konsep nafkah suami kepada istri ada pada kadar nafkah yang wajib dikeluarkan, Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan jumlah minimal nafkah yang diberikan suami kepada istri dengan alasan bahwa Allah tidak detail menerangkannya (bukan termasuk syariat). Sementara Mazhab Syafii memiliki hitungan tertentu terkait kadar nafkah sebagai bentuk ijtihad terhadap ketentuan syariat yang tidak secara detail dijelaskan dalam sumber hukum Islam. Jumlah kadar nafkah yang paling dekat adalah ukuran *kafarah* karena merupakan ukuran memberi makan yang ditentukan oleh agama guna menutup kelaparan.

Adanya perbedaan dalam konsep kadar nafkah antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi dilatarbelakangi perbedaan sumber hukum dan metode *Istinbat* yang digunakan. Mazhab Syafii lebih condong menggunakan dalil at-Ṭolāq (65):6 dan al-Baqorah (2): 233, serta metode *istinbat* hukum yang secara hirarkis adalah:

Alquran dan *as-Sunnah* yang autentik (*tsabit*), jika permasalahan yang tidak dijumpai dalilnya didalam Alquran maupun *as-Sunnah* maka digunakan ijma, selanjutnya pendapat sebagian sahabat Rasulullah SAW tanpa ada seorang pun diketahui menentanginya, jika tidak ditemukan maka kemudian menggunkana qiyas. Sementara, Mazhab Hanafi lebih condong menggunkan dalil at-Tholaq (65):7 dan metode *istinbat* hukum yang secara hirarkis adalah: Alquran dan *as-Sunnah*, ijma, pendapat sebagian sahabat Rasulullah SAW, ihtisan, kemudian Urf.

## B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin kami sampaikan, diantaranya:

1. Argumen Mazhab Syafi'i dan Hanafi tentang kadar nafkah suami kepada istri mempunyai kecondongan sandaran atau sumber hukum yang berbeda, begitu juga dengan intrepretasinya karena memiliki perbedaan metode *istinbat* yang berbeda. Setelah diperoleh kesimpulan dari penelitian ini, diharapkan memberi sumbangan pengetahuan bagi kajian hukum Islam khususnya bidang Keluarga Islam.
2. Penelitian ini tentu saja masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian dari berbagai sudut pandang dan pendekatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Alquran/Ulum Alquran/Tafsir

Farran, Syaikh Ahmad bin Musthafa al-. *Tafsir Imam Syafi'I*. Jakarta: Almahira, 2008.

Hamka. *Tafsir Al Azhar*. Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.

### Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafik, 2007.

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1985.

Al-Hafnawi, Muhammad Ibrahim Muhammad. *Al-Ta‘arudh Wa al-Tarjih ‘indaal-Ushuliyyin Wa Asaruhuma Fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Wafa’ li al-Thaba‘ah, 1987.

Al-Ishfahani, Al-Qahdi Abu Syuja“ Bin Ahmad. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi“i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja“ Dengan Dalil Al-Quran Dan Hadits*,. Terj. Toto Edidarmo. Jakarta: Noura Books, 2012.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba‘ah*. Lebanon: Dar al-Fikr, n.d.

Al-Zayyan, Samih ‘Athif. *Uşūl Al-Fiqh al-Muyassar*. Kairo: Dar al-Kitab al-Misri, 1990.

Alī Quds, Abdu al-Ḥamīd bin Muhammad. *Laṭāif Al-Isyārāt*. Ḥarmain, n.d.

Amidi, Al-Imam al-‘Allamah ‘Ali bin Muhammad al-. *Al-Ahkām Fī Uşūl al-Ahkām*. Riyad: Dar al-Samī‘i li al-Nasyri wa al-Tauzi‘i, 2003.

Armawī, Tāju ad-Dīn Abī Abdillāh Muhammad bin Ḥusain al-. *Kitāb Al-Ḥaṣil Min al-Maḥṣūl Fī Uşūl al-Fiqhi*,. Libya: Jāmi‘atu Qāz Yūnus, 1994.

As-Syafi‘I, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Mukhtashar Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Bahri, Syamsul. *Metodologi Hukum Islam*. 1st ed. Yogyakarta: Teras, 2008.

Barzanji, Abd al-Latif ‘Abdullah ‘Aziz al-. *At-Ta‘arudhwa at-Tarjih Baina al-Adillah Asy-Syar‘iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996.

Bazdawi, Ali bin Muhammad al-. *Uşūl Al-Bazdawī*. Miru Muhammad Kutub Khanah, n.d.

- Bugha, Musthofa, Musthofa al-Khan, and Syaikh „Ali Syaroji. *Al-Fiqh al-Manhaj*,. Damaskus: Dar al-Qalam, 1971.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. 6: *QAN - TAS*. Vol. 6. Jakarta: Ichtiar Baru, 1996.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh “Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam”*. 9th ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Effendi, Satria, and M. Zein. *Ushul Fiqh*,. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-. *Al-Mustasyfā Min ‘Ilmi al-Uṣūl*,. Mesir: Matba‘ah al-Amiriyah, 1903.
- Habib, Said Abu. *Al-Qamus al-Fiqhi Lugatan Wa Istilahan*. Damaskus: Dar Nur as-Sabah, 2011.
- Ḥanbalī, Abī ‘Alī al-Ḥasaini ibn Syihāb ibn al-Ḥasani al-‘Ukbarī al-. *Risālah Al-‘Ukbarī Fī Uṣūl al-Fiqh*. Kuwait: Arwīqah, 2017.
- Jazar, Mahmud Luthfi al-. “Al-Ta‘arudhbaina al-Adillahal-Naqliyah waAsaruhufi al-Mu‘amalahal Naqliyah.” Universitas Islam Gaza, 2004.
- Khalāf, Abd al-Wahāb. *Ilmu Uṣūl Al-Fiqh*. Beirut: Dar al Qalam, 1978.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Mesir: Maktabah al-Da‘wah alIslamiyyah, n.d.
- Khinnī, Muhammad Mu’āz Muṣṭafā al-. *Al-Qaṭ’ī Wa Az-Zannī Fī Aṣ-Ṣubūti Wa Ad-Dalālati ‘Inda al-‘Uṣūliyyīn*. Damaskus: Dār al-Kalāmi aṭ-Ṭayyib, 2007.
- Mathroji, Mahmud. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971.
- . *Majmu’ Syarhu Muhadzab*. Vol. 19. Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 2000.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Qalyubi, Syaikh Syihabudin Abu Al-’Abbas Ahmad bin Ahmad Salamah al Misri al-, and Syaikh Umairah. *Qo;Yubi Wa ‘Umairah*. Vol. III. Kairo: Dar al-Kutub al-’Arabi, n.d.
- Qarḍhawī, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Vol. 1. Terjemah: As‘ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Rafi’i, Salim bin Abdu al Ghani al. *Ahkam al Ahwal al Syakhshiyyah Li al Muslimin Fi al Gharb*. Beirut: Dar Ibn Hazm, n.d.



- Ramli, Samsuddin al-. *Nihayat Al-Muhtaj Ila Sarh al-Minhaj*. Vol. V. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009.
- Razi, Fakhru al-Din Muhammad bin Umar bin al-Husain al-. *Al-Maḥṣūl Fī ‘Ilmi al-Uṣūl al-Fiqh*. t.t: t.p, t.th.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*,. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Beirut: Dar al Jil, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Dar al-Kutub al-Arabiyah, n.d.
- Shidiq, Sapiuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sarakhsi, Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-. *Uṣūl As-Sarakhsī*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.
- Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih: Untuk UIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- . *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Tihami. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Ulwani, Thaha Jabir Fayadh al-. *Adab Al-Ikhtilaf Fi al-Islam*. Kairo: Dar Al Kutub al-Qatriyah, 1985.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*,. Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968.
- Zein, M. Ma’sum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh; Apa Dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan Dari Sumber-Sumbernya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Uṣūl Al-Fiqh al-Islāmī*. Damsyiq: Dar al-Fiqh, 1986.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Zuhayli, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.



- Fathoni, Khoirul. "Metode Penyelesaian Ta'arruḍ al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam." *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (March 27, 2020): 45–64. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.309>.
- Lara, Lailiyah Buang. "Metode *Istinbaḥ* Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 2 (December 7, 2017). <https://doi.org/10.14421/inright.v6i2.1454>.
- Nasution, Ahmad Yani, and Moh Jazuli. "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer." *TERAJU* 2, no. 02 (September 24, 2020): 161–74. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>.
- Ramadhani, Putri Eka. "Ta'āruḍ al-Adillah : Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 2 (August 30, 2022): 313–31. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i2.9513>.
- Subaidi, Subaidi. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (December 1, 2014): 157–69. <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.325>.
- Lain-lain** Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafik, 2007.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1985.
- Al-Hafnawi, Muhammad Ibrahim Muhammad. *Al-Ta'arudh Wa al-Tarjih 'indaal-Ushuliyyin Wa Asaruhuma Fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Wafa' li al-Thaba'ah, 1987.
- Al-Ishfahani, Al-Qahdi Abu Syuja' Bin Ahmad. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' Dengan Dalil Al-Quran Dan Hadits*. Terj. Toto Edidarmo. Jakarta: Noura Books, 2012.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Lebanon: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Zayyan, Samih 'Athif. *Uṣūl Al-Fiqh al-Muyassar*. Kairo: Dar al-Kitab al-Misri, 1990.
- Alī Quds, Abdu al-Ḥamīd bin Muhammad. *Laṭā'if Al-Isyārāt*. Ḥarmain, n.d.
- Amidi, Al-Imam al-‘Allamah ‘Ali bin Muhammad al-. *Al-Ahkām Fī Uṣūl al-Ahkām*. Riyad: Dar al-Sami‘i li al-Nasyri wa al-Tauzi‘i, 2003.
- Armawī, Tāju ad-Dīn Abī Abdillāh Muhammad bin Ḥusain al-. *Kitāb Al-Ḥaṣil Min al-Maḥṣūl Fī Uṣūl al-Fiqh*. Libya: Jāmi'atu Qāz Yūnus, 1994.
- As-Syafi'I, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Mukhtashar Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Bahri, Syamsul. *Metodologi Hukum Islam*. 1st ed. Yogyakarta: Teras, 2008.

- Barzanji, Abd al-Latif ‘Abdullah ‘Aziz al-. *At-Ta‘āruḍ wa at-Tarjīh Baina al-Adillah Asy-Syar‘iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996.
- Bayanuni, Muhammad Abu al-Fath al-. *Dirasat Fi Ikhtilafat Al-Fiqhyah*. Terj. Ali Mustafa Ya’kub. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Bazdawi, Ali bin Muhammad al-. *Uṣūl Al-Bazdawī*. Miru Muhammad Kutub Khanah, n.d.
- Bugha, Musthofa, Musthofa al-Khan, and Syaikh „Ali Syaroji. *Al-Fiqh al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1971.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. 6: QAN - TAS. Vol. 6. Jakarta: Ichtiar Baru, 1996.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh “Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam”*. 9th ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Effendi, Satria, and M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Farran, Syaikh Ahmad bin Musthafa al-. *Tafsir Imam Syafi’I*. Jakarta: Almahira, 2008.
- Fathoni, Khoirul. “Metode Penyelesaian Ta’arudh al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (March 27, 2020): 45–64.  
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.309>.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-. *Al-Mustasyfā Min ‘Ilmi al-Uṣūl*. Mesir: Matba‘ah al-Amiriyah, 1903.
- Habib, Said Abu. *Al-Qamus al-Fiqhi Lugatan Wa Istilahan*. Damaskus: Dar Nur as-Sabah, 2011.
- Hamka. *Tafsir Al Azhar*. Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.
- Ḥanbalī, Abī ‘Alī al-Ḥasaini ibn Syihāb ibn al-Ḥasani al-‘Ukbarī al-. *Risālah Al-Ukbarī Fī Uṣūl al-Fiqh*. Kuwait: Arwīqah, 2017.
- Jazar, Mahmud Luthfi al-. “Al-Ta‘arudhbaina al-Adillah al-Naqliyah wa Asaruhufi al-Mu‘amalahal Naqliyah.” Universitas Islam Gaza, 2004.
- Khalāf, Abd al-Wahāb. *Ilmu Uṣūl Al-Fiqh*. Beirut: Dar al Qalam, 1978.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Mesir: Maktabah al-Da‘wah al-Islamiyyah, n.d.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam*. Terj. Wajidi Sayadi. Jakarta, 2002.
- Khinnī, Muhammad Mu‘āz Muṣṭafā al-. *Al-Qaṭ‘ī Wa Az-Zannī Fī Aṣ-Ṣubūti Wa Ad-Dalālati ‘Inda al-Uṣūliyyīn*. Damaskus: Dār al-Kalāmi aṭ-Ṭayyib, 2007.
- Lara, Lailiyah Buang. “Metode Istinbath Hukum Imam Syafi’i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri.” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 2 (December 7, 2017).  
<https://doi.org/10.14421/inright.v6i2.1454>.
- Majah Al Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin. *Sunan Ibnu Majah*. Vol. 2. Kairo: Dar Ihya al Kutub al Arabiyah, 1889.
- Manzur, Ibnu. *Lisan Al- ‘Arab*. Beirut: Dar al-Sadr, 1300.
- Manzur, Jamaluddin Abu Fadl Muhmmad bin Makram Ibnu. *Lisanul ‘Arab*. Vol. X. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009.
- Mathroji, Mahmud. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971.

- . *Majmu' Syarhu Muhadzab*. Vol. 19. Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 2000.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-. *Shahih Muslim*. Vol. 3. Beirut, n.d.
- Nasution, Ahmad Yani, and Moh Jazuli. "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer." *TERAJU* 2, no. 02 (September 24, 2020): 161–74. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>.
- Qalyubi, Syaikh Syihabudin Abu Al-'Abbas Ahmad bin Ahmad Salamah al Misri al-, and Syaikh Umairah. *Qo;Yubi Wa 'Umairah*. Vol. III. Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, n.d.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Vol. 1. Terjemah: As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Rafi'i, Salim bin Abdu al Ghani al. *Ahkam al Ahwal al Syakhshiyah Li al Muslimin Fi al Gharb*. Beirut: Dar Ibn Hazm, n.d.
- Ramadhani, Putri Eka. "Ta'arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 2 (August 30, 2022): 313–31. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i2.9513>.
- Ramli, Samsuddin al-. *Nihayat Al-Muhtaj Ila Sarh al-Minhaj*. Vol. V. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009.
- Razi, Fakhru al-Din Muhammad bin Umar bin al-Husain al-. *Al-Mahşul Fī 'Ilmi al-Uşul al-Fiqh*. t.t: t.p, t.th.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Beirut: Dar al Jil, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Dar al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.
- Sarakhsi, Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-. *Uşul As-Sarakhsī*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Sarakhsi, Shams al-Din al-. *Al-Mabsut*. Vol. 181. Beirut: Dar al Ma'rufah, 1409.
- Shidiq, Sapiuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Subaidi, Subaidi. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (December 1, 2014): 157–69. <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.325>.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih: Untuk UIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al Umm*. Al Muzni., n.d.
- Syaltut, Mahmud, and M. Ali al-Sayis. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- . *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Tihami. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Tsuroya Muhammad Abdul Fattah. *Muhadharah Fi Ushul Fiqh*. Mesir: Jami'ah Al-Azhar, 1996.

- Ulwani, Thaha Jabir Fayadh al-. *Adab Al-Ikhtilaf Fi al-Islam*. Kairo: Dar Al Kutub al-Qatriyah, 1985.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*,. Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968.
- Zein, M. Ma'sum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh; Apa Dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan Dari Sumber-Sumbernya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Uṣūl Al-Fiqh al-Islāmī*. Damsyiq: Dar al-Fiqh, 1986.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Zuhayli, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.